

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 961/III/KI BANTEN-PS/2015

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 961/III/KI BANTEN-PS/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan *Non Government Organization* Team Observasi  
Penggunaan Anggaran Negara & Anggaran Asset Daerah (NGO  
TOPAN – AD)

Alamat : Jl. Garuda III RT.03/05 No. 66 Komp. Inkopol Kel. Jakasampurna  
Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi – Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan

Alamat : Jl. Raya Puspiptek No. 1 Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengarkan keterangan Termohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 05 Maret 2015, dan selanjutnya diregister pada tanggal 09 Maret 2015 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 961/III/KI BANTEN-PS/2015.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 12 Januari 2015, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui surat Nomor: TS.005/DPP.TPN-AD/I/2015 kepada PPID Pembantu/ Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan yang diterima Termohon pada hari yang sama. Adapun data yang diminta adalah Salinan Realisasi Alokasi Penerimaan dan alokasi Anggaran Tahun 2012, 2013 dan TA 2014 (APBN, APBD Prov. Banten dan APBD Kota Tangerang Selatan) yaitu:

1. Jenis Kegiatan dan Alokasi Anggaran Per Kegiatan serta dokumen pendukungnya, kontrak kerja dengan pihak ketiga, rencana anggaran biaya (RAB) dan copy kwitansi pembelanjaan untuk belanja Modal, barang dan Jasa;
2. Alokasi Anggaran untuk kegiatan perjalanan dinas, perawatan kendaraan dan biaya pendidikan serta dokumen pendukungnya;
3. Rincian pendapatan dana dari pelayanan masyarakat dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta dokumen pendukungnya;
4. Jenis dan alokasi anggaran terhadap kelompok masyarakat serta dokumen pendukungnya;

5. Rencana alokasi anggaran tahun 2015 (jenis kegiatan dan RAB) Belanja modal, Barang dan Jasa serta dokumen Pendukungnya.
6. Daftar Rekomendasi Pembuangan Limbah yang telah diterbitkan serta Peraturan Pendukungnya;
7. Aset Badan Lingkungan Hidup Daerah yang dialihkan ke Pihak Ketiga serta Dokumen Pendukungnya.

[2.3] Pada Tanggal 26 Januari 2015 Termohon mengirimkan Surat Tanggapan Permohonan Informasi melalui surat Nomor : 900/249-SEKRET.DEP yang diterima Pemohon pada tanggal 28 Januari 2015.

[2.4] Pada tanggal 29 Januari 2015, Pemohon mengajukan keberatan melalui surat Nomor: KTS.006/DPP.TPN-AD/I/2015 kepada Atasan PPID, Pembantu/Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan yang diterima pada tanggal 30 Januari 2015.

[2.5] Pada tanggal 05 Maret 2015, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.6] Permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.

#### **Petitum**

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2015 pukul 14.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa Panitera telah menghubungi Pemohon melalui telepon seluler sebelum persidangan dimulai, ditanggapi Pemohon namun Pemohon menyatakan tidak dapat hadir dalam proses persidangan.

[3.4] Menimbang bahwa pada persidangan tersebut hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Ade Iriana, S.H, Sodikin, S.Pd., M.Si, dan Firman S.SIT dengan surat kuasa nomor: 800/1041-Sekret.umpeg yang ditandatangani tertanggal 13 Mei 2015, sedangkan Pemohon tidak hadir dengan alasan sedang berada di luar Kota.

[3.5] Menimbang bahwa para pihak kembali dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 pukul 14.30 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa Panitera telah menghubungi Pemohon melalui telepon seluler sebelum persidangan dimulai, ditanggapi Pemohon namun Pemohon menyatakan tidak dapat hadir dalam proses persidangan.

[3.7] Menimbang bahwa pada persidangan tersebut hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Dewanto, SE, Sodikin, S.Pd., M.Si, Hadi Lutfi Achfas, S.H dan Firman S.SIT dengan surat kuasa nomor: 800/1041-Sekret.umpeg yang ditandatangani tertanggal 13 Mei 2015 sedangkan Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

#### 4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register : 961/III/KI BANTEN-PS/2015 dinyatakan gugur;


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Nurkhayat Santosa selaku Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis




(Nurkhayat Santosa)

Anggota Majelis



(Maskur)

Anggota Majelis



(Hilman)

Panitera Pengganti



(Jeji Refliadi)